



Model : 51/Pid. C /PN. Msb.
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
JALAN Ir. SOEKARNO NOMOR 135 MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 1/ Pid.C / 2019 /PN. Msb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : Hemilda, S.Tr Keb als Ibunya Alia Binti Burhan Lareppe
Tempat Lahir : Sabbang
Tanggal Lahir : 18 Agustus 1983
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Malimbu, Desa Malimbu Kec Sabbang, Kab Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Bidan

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar H.R., S.H., pekerjaan Advokat/LBH
Lamaranginang berkedudukan di Jalan Dusun Salukarondang Desa Dandang
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 01/Sk.Pid/ 2019/PN Msb., tanggal 3 Januari 2019;
Terdakwapernah /tidak pernah dihukum *)

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama M. Syarif, S, SH,MH : Hakim
Nama Jawaruddin ,SH : PaniteraPengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Luwu
Utara Sektor Sabbang di Luwu Utara tanggal 12 Februari 2019 No. Pol. : BP/07-
b/III/2019/Reskrim ;

- a) Terdakwa mengakui / menyangkal dakwaan *)
- b) Keterangan saksi- saksi, yaitu ;

Didepan persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama saksi Sri
Ningsih Als Ibunya Epi Binti Amir Tonda, Saksi Mirwan Bin Muslimin dan Saksi Melati
yang pada pokoknya kelima orang Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa
kejadiannya Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 06.30 wita



didepan Rumah Saksi Mirwan didusun Malimbau Desa Malimbau Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara berawal saksi korban berada didepan warung tidak lama kemudian dtang suami terdakwa menggunakan sepeda motor dan menarik-narik gas sepeda motornya dan saksi korban meneriaki adik terdakwa yakni lel Arul dengan mengatakan Arul nagas gaskanga motor iparmu, dua hari kemudian datang terdakwa kemudian berlari ke saksi korban yang sedang berada didepan rumahnya sambil mengatakan kenapako bilangi ayahnya Alia begitu lalu saksi korban menjawab memang nagas gaskanka motor saat itulah terdakwa langsung mencakar kedua tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban mengalami luka gores pada bagian tangan kiri saksi korban;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan(A de carge) ;

Selanjutnya Hakim melanjutkan untuk pemeriksaan terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Hemilda, S.Tr Keb als Ibunya Alia Binti Burhan Lareppe;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri Masamba berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hemilda, S.Tr Keb als Ibunya Alia Binti Burhan Lareppe, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh M. Syarif, S, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Masamba dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jawaruddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh Penyidik Ipda Sapri selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

PaniteraPengganti

Hakim ,

Jawaruddin,SH.

M. Syarif, S, S.H, M.H